



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rajali Nasution Alias Jali;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/20 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garu III Gang Family No.74 Kelurahan

Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Rajali Nasution Alias Jali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

1.2. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

1.3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rajali Nasution alias Jali telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke- 5 Jo Paasl 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rajali Nasution alias Jali dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah selang pembungkus pelapis tembaga preon ac berwarna putih
 - 1 (satu) buah obeng
 - 1 (satu) buah gunting seng
 - 1 (satu) buah tanggaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Rajali Nasution alias Jali pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, Jalan Garu IV No.140 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas tepatnya di Mesjid Nurul Taufil Khatijah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hukum, mengambil sesuatu barang pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa pergi dengan membawa tangga, obeng, gunting seng yang mana Terdakwa sudah merencanakan mengambil outdoor ac di Mesjid Nurul Taufil Khatijah di Jalan Garu IV No.104 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dan sesampainya di mesjid Terdakwa langsung pergi kebelakang mesjid lalu Terdakwa langsung menyenderkan tangga ke dinding mesjid kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa memotongi pembungkus pelapis ac tembaga preon ac berwarna putih setelah itu Terdakwa menjatuhkan pembungkus pelapis ac tembaga preon ac berwarna putih kebawah selanjutnya Terdakwa turun kebawah dan Terdakwa membawa outdoor ac kerumah Terdakwa tidak berapa lama Terdakwa pergi menjual mesin outdoor ac ke Jalan SM Raja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan sesampainya ditempat Terdakwa menjualkan mesin outdoor ac dengan seorang lak-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Mesjid Nurul Taufil Khatijah kehilangan 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic dengan mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rajali Nasution alias Jali pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, Jalan Garu IV No.140 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas tepatnya di Mesjid Nurul Taufil Khatijah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa pergi dengan membawa tangga, obeng, gunting seng yang mana Terdakwa sudah merencanakan mengambil outdoor ac di Mesjid Nurul Taufil Khatijah di Jalan Garu IV No.104 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dan sesampainya di mesjid Terdakwa langsung pergi kebelakang mesjid lalu Terdakwa langsung menyenderkan tangga ke dinding mesjid kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa memotongi pembungkus pelapis ac tembaga preon ac berwarna putih setelah itu Terdakwa menjatuhkan pembungkus pelapis ac tembaga preon ac berwarna putih kebawah selanjutnya Terdakwa turun kebawah dan Terdakwa membawa outdoor ac kerumah Terdakwa tidak berapa lama Terdakwa pergi menjual mesin outdoor ac ke Jalan SM Raja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan sesampainya ditempat Terdakwa menjualkan mesin outdoor ac dengan seorang lak-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersbut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Mesjid Nurul Taufil Khatijah kehilangan 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic dengan mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Darmawan Siagian dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib, saat saksi bersama saksi Umar Hidayat dan saksi M.Alwi berada di Mesjid Nurul Taufil Khatijah lalu saksi Umar Hidayat menghidupkan Ac namun tidak bisa hidup kemudian saksi bersama dengan saksi Umar Hidayat dan saksi M.Alwi melihat outdoor ac mesjid sudah tidak ada;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Umar Hidayat dan saksi M.Alwi mencurigai Terdakwa mengambil outdoor ac kemudian saksi bersama saksi Umar Hidayat dan saksi M.Alwi berserta masyarakat kerumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) buah selang pembungkus pelapis tembaga preon ac, obeng, gunting seng dan tangga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Patumbak
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Mesjid Nurul Taufil Khatijah kehilangan 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic dan mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
Terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan para saksi
- 2. Umar Hidayat dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib, saat saksi bersama saksi M. Darmawan Siagian dan saksi M.Alwi berada di Mesjid Nurul Taufil Khatijah lalu saksi menghidupkan Ac namun tidak bisa hidup kemudian saksi bersama dengan saksi M. Darmawan Siagian dan saksi M.Alwi melihat outdoor ac mesjid sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi M. Darmawan Siagian dan saksi M.Alwi mencurigai Terdakwa mengambil outdoor ac kemudian saksi bersama saksi M. Darmawan Siagian dan saksi M.Alwi berserta masyarakat kerumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) buah selang pembungkus pelapis tembaga preon ac, obeng, gunting seng dan tangga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Patumbak;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Mesjid Nurul Taufil Khatijah kehilangan 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic dan mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
Terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan para saksi
- 3. M. Alwi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustsu 2023 sekira pukul 11.00 wib, saat saksi bersama saksi M. Darmawan Siagian dan saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Hidayat berada di Mesjid Nurul Taufil Khatijah lalu saksi Umar Hidayat menghidupkan Ac namun tidak bisa hidup kemudian saksi bersama dengan saksi M. Darmawan Siagian dan saksi Umar Hidayat melihat outdoor ac mesjid sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi M. Darmawan Siagian dan saksi Umar Hidayat mencurigai Terdakwa mengambil outdoor ac kemudian saksi bersama saksi M. Darmawan Siagian dan saksi Umar Hidayat berserta masyarakat kerumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) buah selang pembungkus pelapis tembaga preon ac, obeng, gunting seng dan tangga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Patumbak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Mesjid Nurul Taufil Khatijah kehilangan 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic dan mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
Terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan para saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa menuju Mesjid Nurul Taufil Khatijah di Jalan Garu IV No.104 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dengan membawa tangga, obeng, gunting seng untuk mengambil outdoor ac di Masjid Nurul Taufil Khatijah;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di Masjid Nurul Taufil Khatijah Terdakwa langsung kebelakang Mesjid menyenderkan tangga ke dinding Mesjid kemudian membuka 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic menggunakan obeng dan memotong pembungkus pelapis tembaga preon ac kemudian Terdakwa turun dan membawa outdoor ac tersebut kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual mesin outdoor ac tersebut ke Jalan SM Raja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Mesjid Nurul Taufil Khatijah kehilangan 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic dengan kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah selang pembungkus pelapis tembaga preon ac berwarna putih
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah gunting seng
- 1 (satu) buah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic milik Mesjid Nurul Taufil Khatijah di Jalan Garu IV No.104 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic milik Mesjid Nurul Taufil Khatijah menggunakan tangga, obeng, gunting seng yang telah dipersiapkan dengan cara Terdakwa menyenderkan tangga ke dinding Mesjid kemudian membuka 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic menggunakan obeng dan memotong pembungkus pelapis tembaga preon ac dengan menggunakan gunting seng kemudian membawa outdoor ac tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin outdoor ac tersebut ke Jalan SM Raja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Mesjid Nurul Taufil Khatijah kehilangan 1 (satu) unit mesin outdoor ac merek Panasonic dengan kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rajali Nasution Alias Jali dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 1 (satu) unit Outdoor AC merk Panasonic keseluruhannya milik Mesjid Nurul Taufil Khatijah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Mesjid Nurul Taufil Khatijah di Jalan Garu IV No.104 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, waktu mana adalah antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sehingga adalah termasuk dalam pengertian malam hari dan dengan cara memanjat tembok Masjid dengan menggunakan tangga kemudian membuka baut Outdoor AC dengan menggunakan sebuah obeng dan memotong pembungkus pelapis tembaga preon ac dengan menggunakan gunting seng;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya Terdakwa melainkan milik Mesjid Nurul Taufil Khatijah secara keseluruhan dan Terdakwa mengambilnya adalah untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang dimana hal tersebut bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu korban;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk memiliki akan tetapi tidak menuruti prosedur hukum yang berlaku maka adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum telah dilakukan oleh terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut Dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan seperti yang tertera dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan ppidanaan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yo Pasal 193 ayat (1) KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rajali Nasution alias Jali dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rajali Nasution alias Jali tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa 4 (empat) buah selang pembungkus pelapis tembaga preon ac berwarna putih, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting seng, 1 (satu) buah tangga dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oloan Silalahi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H.,M.H., dan M. Nazir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Asepte Ginting, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2507/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11